



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1584 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MENPAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 9. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Pelayanan Publik pada SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
- a. melakukan persiapan dan koordinasi yang mendukung kegiatan penilaian;
 - b. melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik di SKPD/UKPD;
 - c. membahas hasil penilaian berdasarkan data dan pengamatan di lapangan;
 - d. menyusun kesimpulan terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan; dan
 - e. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil akhir penilaian.
- KETIGA : Kegiatan Penilaian Pelayanan Publik pada SKPD/UKPD dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2014.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian Pelayanan Publik pada SKPD/UKPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1584 TAHUN 2014
Tanggal 6 Oktober 2014

SUSUNAN TIM PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Ketua : Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Anggota :
 1. Elva Rinsa, S.H., M.Si. (Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)
 2. Saria Diah Ayu (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta)
 3. Hairuman Pria Perdana, S.E., M.Si. (Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta)
 4. Dra. Lily Karyati (Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta)
 5. Arif Rahman, S.H., M.H. (Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta)
 6. Hj. Nur Ahdiyani, S.Sos., M.Si. (Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta)
 7. Yurnitati, S.H. (Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta)
 8. Tri Joko Raharjo, S.H. (Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta)
 9. Irianto Mangunsong, S.Kom. (Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta)
 10. Rufinar (Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta)
 11. Muhammad Zufadli (Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta)

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002